



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANDI Bin Alm PATLI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palpal Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Pandi Bin Alm Patli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDI Bin Alm. PATLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDI Bin Alm. PATLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor Nopol : N-3526-IB Suzuki Satria FU 150 SCD warna putih abu-abu Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110 atas nama pemilik SAMIASIH beserta STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Cipton warna putih abu-abu Nopol : N-3526-IB dengan Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110;

Dikembalikan kepada saksi MUH. ARIFIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **PANDI Bin (alm) PATLI** pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 11.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah MOH. SYAFIUDDIN dsn. Burbak, ds. Pangongsean, Kec. Torjun, Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa sedang menginap di rumah saksi MOH. SYAFIUDDIN, Terdakwa melihat teman saksi MOH. SYAFIUDDIN yang bernama MUH. ARIFIN (saksi korban) membawa sepeda motor Satria FU tahun 2012 warna putih abu-abu dengan no.Pol : N-3526-IB yang pada saat itu juga menginap di rumah saksi MOH. SYAFIUDDIN, kemudian saat itu juga Terdakwa berpikiran untuk memanfaatkannya dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk mengunjungi keluarga Terdakwa yang berada di Jl. Delima Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang dan pada saat itu juga MUH. ARIFIN (saksi korban) mengijinkannya dan waktu itu juga Terdakwa juga meminjam HP merk OPPO A5s milik MUH. ARIFIN (saksi korban) dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menelpon jika Terdakwa sudah berhasil meminjam uang kepada saudaranya yang akan Terdakwa kunjungi;

Sejalanjutnya setelah sepeda motor sepeda motor Satria FU tahun 2012 warna putih abu-abu dengan no.Pol : N-3526-IB dan sebuah HP merk OPPO A5s berada dalam pengusaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saudaranya di Jl. Delima Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang namun Terdakwa tidak ketemu, lalu karena Terdakwa butuh uang kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor sepeda motor Satria FU tahun 2012 warna putih abu-abu dengan no.Pol : N-3526-IB dan HP merk OPPO A5s milik MUH. ARIFIN (saksi korban) tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUH. ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa **PANDI Bin (alm) PATLI** pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 14.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah H. KAMIL di Ds. Patorangan Kec. Torjun Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa sedang menginap di rumah saksi MOH. SYAFIUDDIN, Terdakwa melihat teman saksi MOH. SYAFIUDDIN yang bernama MUH. ARIFIN (saksi korban) membawa sepeda motor Satria FU tahun 2012 warna putih abu-abu dengan no.Pol : N-3526-IB yang pada saat itu juga menginap di rumah saksi MOH. SYAFIUDDIN , kemudian saat itu juga Terdakwa berpikiran untuk memanfaatkannya dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk mengunjungi keluarga Terdakwa yang berada di Jl. Delima Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang dan pada saat itu juga MUH. ARIFIN (saksi korban) mengijinkannya dan waktu itu juga Terdakwa juga meminjam HP merk OPPO A5s milik MUH. ARIFIN (saksi korban) dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menelpon jika Terdakwa sudah berhasil meminjam uang kepada saudaranya yang akan Terdakwa kunjungi;

Selanjutnya setelah sepeda motor sepeda motor Satria FU tahun 2012 warna putih abu-abu dengan no.Pol : N-3526-IB dan sebuah HP merk OPPO A5s berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah saudaranya di Jl. Delima Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang namun Terdakwa tidak ketemu, lalu karena Terdakwa butuh uang kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor sepeda motor Satria FU tahun 2012 warna putih abu-abu dengan no.Pol : N-3526-IB tersebut ke rumah H. KAMIL dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , kemudian 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menyuruh saksi AGUS dan saksi MUHAMMAD untuk menjual HP merk OPPO A5s milik MUH. ARIFIN (saksi korban) dan dari hasil menjual HP tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUH. ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Arifin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat akan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan digunakan untuk berkunjung kerumah salah satu saudaranya, namun Syafi tidak mengizinkan Saksi untuk meminjamkannya akan tetapi Terdakwa terus merayu Saksi sehingga pada akhirnya ketika Syafi masuk kedalam kamar lalu Terdakwa kembali memohon kepada Saksi untuk meminjamkan motor Saksi kepadanya dan berjanji akan segera mengembalikan tidak sampai lebih dari 1 jam. Saat itu Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa akhirnya Saksi meminjamkan motornya kepada Terdakwa, kemudian sebelum berangkat Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi dengan alasan apabila Terdakwa sampai dilokasi tujuan maka Terdakwa akan menelphone Syafi untuk memberikan kabar;
- Bahwa selang lama Saksi menunggu saat itu Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan motor serta Handphone milik Saksi sehingga Saksi merasa gelisah lalu menyampaikan kepada Syafi, namun Syafi justru memarahi Saksi karena Saksi tidak mengindahkan larangannya untuk meminjamkan motor tersebut. Setelah Syafi melihat Saksi gelisah lalu Syafi membantu Saksi dengan cara berusaha berkali-kali menelphone ke nomor milik Saksi tetapi nomor tersebut sudah tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



aktif, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi semakin gelisah dan akhirnya Saksi bersama Syafi berusaha mencari Terdakwa kerumah Terdakwa dan kerumah kerabatnya tetapi tidak berhasil ditemui. Setelah tidak berhasil ditemui lalu Saksi menginap dirumah Syafi berharap Terdakwa datang mengembalikan motor serta Handphonenya tetapi hingga Saksi membuat laporan ke Polres Sampang Terdakwa juga tidak kunjung datang untuk mengembalikan motor dan Handphone milik Saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menolong Terdakwa dengan cara meminjamkan motor serta Handphonenya karena Saksi melihat kondisi fisik Terdakwa kurang sehat (kaki pincang) dan saat itu Terdakwa menyakinkan Saksi apabila dia meminjamkan motor serta Handphonenya sebentar untuk berkunjung kerumah saudaranya sehingga akhirnya Saksi merasa kasihan;
- Bahwa yang Saksi ketahui motor serta Handphone milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak Saksi kenal, namun kabar tersebut masih belum Saksi pastikan karena itu hanya sekedar desas desus;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Yanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah Muhammad yang terletak di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang bersama Muhammad lalu Muhammad mendapatkan telephone dari Terdakwa yang mana Terdakwa meminta Muhammad serta Saksi untuk datang kerumah Terdakwa. Setelah kami tiba dirumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong kepada kami untuk menjualkan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO type A5s warna merah serta Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi sehingga Saksi bersama Muhammad berangkat untuk menjualnya;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong menjualkan Handphone kepada Saksi serta Muhammad sempat menjelaskan apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Terdakwa tidak menjelaskan siapa pemiliknya dan dari siapa Terdakwa meminjamnya;

- Bahwa saat itu Saksi berniat untuk membeli Handphone tersebut sendiri dan meminta tolong kepada ipar Saksi untuk membelinya dulu lalu akan Saksi ganti uangnya, kemudian ipar Saksi meminjamkan uang kepada Saksi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Handphone tersebut tetap Saksi bawa. Setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa lalu Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Muhammad dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Saksi belikan nomor baru serta paket kuota internet untuk Handphone yang telah dibeli tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi bersedia membeli Handphone dari Terdakwa tanpa menanyakan asal-usulnya karena Saksi sudah berteman baik dengan Terdakwa sehingga Saksi percaya apabila Terdakwa tidak akan menjerumuskan Saksi, selain itu Saksi saat itu juga sedang membutuhkan Handphone untuk alat komunikasi Saksi;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Terdakwa menginap di rumah Syafi lalu Terdakwa melihat teman Syafi yaitu Saksi I membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB lalu Terdakwa berfikir untuk memanfaatkannya dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB kepada Saksi I dengan alasan akan ke Jalan Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang untuk meminjam uang serta Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah dengan alasan untuk menghubungi serta mengabarkan kepada Syafi jika sudah mendapatkan uang pinjaman dan Terdakwa saat itu berangkat sendirian. Setelah sampai di rumah saudaranya di Jalan Delima tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan saudaranya sehingga Terdakwa segera pergi ke rumah H. Kamil yang terletak di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang untuk menawarkan sepeda motor Saksi I kepada H. Kamil karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada H. Kamil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi I tersebut lalu Terdakwa menjual Handphone milik Saksi I dengan cara meminta tolong kepada Muhammad serta Saksi II. Saat itu Terdakwa meminta Muhammad untuk datang ke rumah Terdakwa lalu Muhammad mengatakan dirinya bersama Saksi II akan datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah mereka tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong serta menyerahkan Handphone milik Saksi I kepada mereka untuk dijual yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Terdakwa tidak menjelaskan meminjam kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mereka menjualnya kepada siapa yang mana saat itu Terdakwa tidak mematok harga untuk penjual Handphone tersebut serta Terdakwa memasrahkan harga kepada mereka berdua. Setelah Handphone tersebut laku terjual Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari Saksi II dan uang tersebut digunakan oleh Saksi II untuk membayar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan kebutuhan sehari-hari sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik ipar Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor serta Handphone milik Saksi I lalu menjual dan menggadaikannya tanpa ijin kepada Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor Nopol : N-3526-IB Suzuki Satria FU 150 SCD warna putih abu-abu Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110 atas nama pemilik SAMIASIH beserta STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Cipton warna putih abu-abu Nopol : N-3526-IB dengan Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa menginap di rumah Syafi lalu Terdakwa melihat teman Syafi yaitu Saksi I membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB lalu Terdakwa berfikir untuk memanfaatkannya dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB kepada Saksi I dengan alasan akan ke Jalan Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang untuk meminjam uang serta Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah dengan alasan untuk menghubungi serta mengabarkan kepada Syafi jika sudah mendapatkan uang pinjaman dan Terdakwa saat itu berangkat sendirian. Setelah sampai di rumah saudaranya di Jalan Delima tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan saudaranya sehingga Terdakwa segera pergi ke rumah H. Kamil yang terletak di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang untuk menawarkan sepeda motor Saksi I kepada H.kamil karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada H. Kamil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi I tersebut lalu Terdakwa menjual Handphone milik Saksi I dengan cara meminta tolong kepada Muhammad serta Saksi II. Saat itu Terdakwa meminta Muhammad untuk datang ke rumah Terdakwa lalu Muhammad mengatakan dirinya bersama Saksi II akan datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah mereka tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong serta menyerahkan Handphone milik Saksi I kepada mereka untuk dijual yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Terdakwa tidak menjelaskan meminjam kepada siapa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mereka menjualnya kepada siapa yang mana saat itu Terdakwa tidak mematok harga untuk penjual Handphone tersebut serta Terdakwa memasrahkan harga kepada mereka berdua. Setelah Handphone tersebut laku terjual Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari Saksi II dan uang tersebut digunakan oleh Saksi II untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk menebus

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg



sepeda motor milik ipar Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan;

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor serta Handphone milik Saksi I lalu menjual dan menggadaikannya tanpa ijin kepada Saksi I;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **PANDI Bin Alm PATLI**. Di dalam persidangan Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui



perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memilik itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan Memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian kalau perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai barang bukan karena kejahatan akan tetapi merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan barang tersebut bukan milik Terdakwa baik secara sebagian atau secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam dipersidangan Bahwa benar peristiwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah teman Saksi I yang bernama Syafi yang beralamat di Dusun Burbak Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah;

Bahwa benar awalnya saat Terdakwa menginap di rumah Syafi lalu Terdakwa melihat teman Syafi yaitu Saksi I membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB lalu Terdakwa berfikir untuk memanfaatkannya dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 cc warna putih abu-abu dengan Nopol : N-3526-IB kepada Saksi I dengan alasan akan ke Jalan Delima Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang untuk meminjam uang serta Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A5s warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk menghubungi serta mengabarkan kepada Syafi jika sudah mendapatkan uang pinjaman dan Terdakwa saat itu berangkat sendirian. Setelah sampai di rumah saudaranya di Jalan Delima tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan saudaranya sehingga Terdakwa segera pergi ke rumah H. Kamil yang terletak di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang untuk menawarkan sepeda motor Saksi I kepada H. Kamil karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada H. Kamil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Bahwa benar 4 (empat) hari kemudian setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi I tersebut lalu Terdakwa menjual Handphone milik Saksi I dengan cara meminta tolong kepada Muhammad serta Saksi II. Saat itu Terdakwa meminta Muhammad untuk datang ke rumah Terdakwa lalu Muhammad mengatakan dirinya bersama Saksi II akan datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah mereka tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong serta menyerahkan Handphone milik Saksi I kepada mereka untuk dijual yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada mereka apabila Handphone tersebut adalah barang pinjaman tetapi Terdakwa tidak menjelaskan meminjam kepada siapa;

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mereka menjualnya kepada siapa yang mana saat itu Terdakwa tidak mematok harga untuk penjual Handphone tersebut serta Terdakwa memasrahkan harga kepada mereka berdua. Setelah Handphone tersebut laku terjual Terdakwa menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dari Saksi II dan uang tersebut digunakan oleh Saksi II untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik ipar Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan. Terdakwa meminjam sepeda motor serta Handphone milik Saksi I lalu menjual dan menggadaikannya tanpa ijin kepada Saksi I;

Menimbang, dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor Nopol : N -3526-IB Suzuki Satria FU 150 SCD warna putih abu-abu Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110 atas nama pemilik SAMIASIH beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Cripton warna putih abu-abu Nopol : N-3526-IB dengan Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Muh. Arifin dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muh. Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI Bin Alm PATLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor Nopol : N-3526-IB Suzuki Satria FU 150 SCD warna putih abu-abu Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110 atas nama pemilik SAMIASIH beserta STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD Cripton warna putih abu-abu Nopol : N-3526-IB dengan Noka : MH8BG11CACJ797814, Nosin : G420ID859110;

Dikembalikan kepada Saksi MUH. ARIFIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** dan **Agus Eman, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)